



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 824.3/ 11359

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MUTASI MASUK

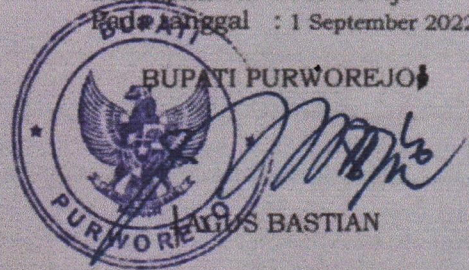
BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini dipindahkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purworejo tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk sesuai dengan kompetensinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-5125 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah a.n. Rakhman Adi, S.E.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil, atas nama:
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama | : Rakhman Adi, S.E. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Purworejo, 9-9-1978 |
| NIP | : 197809092010011014 |
| Pendidikan Terakhir | : S-1 Manajemen |
| Pangkat (Gol. Ruang), TMT | : Penata Tingkat I (III/d), 1-4-2020 |
| Jabatan Lama | : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Unit Kerja Lama | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Instansi | : Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat |
- sebagai Pengelola Monitoring dan Evaluasi di Inspektorat Kabupaten Purworejo terhitung mulai tanggal 1 September 2022.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 1 September 2022



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Purworejo;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo.